

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KUPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, maka perlu menata kembali organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 163);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran negara tahun 1999 nomor 78);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah otonom lain sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Kupang;
6. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf Pemerintah Daerah;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Kupang;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Paragraf Satu
Kedudukan
Sekretariat Daerah
Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat SETDA Kota adalah unsur staf pemerintah Kota;
- (2) SETDA Kota dipimpin oleh Sekretariat Daerah Kota yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Paragraf dua
Kedudukan sekretariat DPRD

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD Kota;
- (2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris daerah Kota.

Bagian Dua
Paragraf Dua
Tugas Sekretaris Daerah

Pasal 5

SETDA Kota mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kota.

Paragraf Dua
Tugas Sekretariat DPRD

Pasal 6

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kota.

Bagian Ketiga
Paragraf Satu
Fungsi Sekretaris Daerah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 SETDA Kota mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota;
- b. Penyelenggaraan administratif Pemerintah;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Kota;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Dua
Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini Sekretariat DPRD Kota mempunyai fungsi :

- a. Fasilitas rapat anggota DPRD Kota;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD Kota.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota sebagai berikut :
 - a. Asisten Tata Praja;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi.
- (2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Asisten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris daerah Kota dengan membawahkan :
 - a. Asisten Tata Praja :
 1. Bagian Pemerintahan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c. Sub Bagian Kependudukan;
 - d. Sub Bagian Ketertiban.
 2. Bagian Hukum membawahkan :
 - a. Sub Bagian Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan:
 1. Bagian Ekonomi membawahkan :
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Pensenibud;
 - d. Sub Bagian Pemukiman Prasarana wilayah, Pertambangan dan Energi.
 2. Bagian Pembangunan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri.
 3. Bagian Bina Sosial membawahkan :
 - a. Sub Bagian Agama;
 - b. Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.
 - c. Asisten Administrasi:
 1. Bagian Keuangan membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah.